

## **KEARSIPAN**

**2025**

**PERDA NO.1 2025, 22 HLMN.**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KEARSIPAN**

### **ABSTRAK :**

- Arsip merupakan sumber informasi dan memori kolektif yang mempunyai nilai, arti penting, dan peran strategis dalam pembangunan daerah yang harus dikelola secara komprehensif, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.  
Untuk menjamin keberadaan dan keutuhan arsip diperlukan pengelolaan arsip yang dilaksanakan melalui pemeliharaan, pelindungan, dan pengamanan terhadap arsip dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi serta kebutuhan dalam penyelenggaraan karsipan di daerah sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No., 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 88 Tahun 1999, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012.

### **CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 26 Mei 2025 di Kabupaten Sumedang.